



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-19 21 Januari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/01.02/B-0246 tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan peraturan kepala daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2025

- a. Judul
- Setelah kata “NOMOR” dan “TAHUN” cukup ditulis dengan tanda baca titik tiga.
- b. Konsiderans Menimbang
- Huruf a dan b merupakan landasan sosiologis, untuk menambahkan landasan filosofis dan yuridis sebagai dasar pembentukan raperbup ini. Yang dirumuskan secara berurutan dari landsan filosofis, sosiologis dan yuridis.
- c. Dasar Hukum
- Angka 5, dihapus.
 - Angka 7, diakhiri tanda baca titik koma
- d. Pasal I
- Berdasarkan angka 233 huruf a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. **Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).**
 - Sehingga dipisah antara perubahan Lampiran I dan Lampiran II, perbaikan rumusan:
“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ... diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor ... diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor ... diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo